



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKKAN
KOORDINATOR DAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP AKTIF PADA SUBBAG
DAN/ATAU UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor secara efektif dan efisien, tertib administrasi dan tertib pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi akibat pergantian jabatan Sekretaris dan penambahan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penunjukan Koordinator dan Petugas Pengelola Arsip Aktif pada Subbag dan/atau Unit Pengolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pergoorganisasian Kearsipan Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 647 Tahun 2026, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 24 April 2026 atas nama Budi Santoso;
8. Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 647 Tahun 2026, tanggal 24 April 2026 atas nama Baju Santana Putra, SH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP AKTIF PADA SUBBAG DAN/ATAU UNIT

PENGOLAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

- KESATU : Mengangkat Kepala Subbag sebagai Koordinator dan staf subbag sebagai Petugas Pengelola Arsip Aktif yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran I Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Koordinator dan Petugas Pengelola Arsip Aktif sebagaimana tercantum pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan arsip aktif yang telah melewati masa retensi ;
2. Melakukan inventarisasi dokumen/arsip yang sudah melewati masa simpan aktif
3. Melakukan penyeleksian terhadap arsip yang bernilai guna kebuktian (*evidential*) sesuai ketentuan Keputusan KPU Nomor 704 Tahun 2025.
4. Melakukan pemindaian (*scanning*) terhadap arsip-arsip aktif yang berada di subbag / unit pengolah masing-masing sesuai ketentuan Keputusan KPU Nomor 704 Tahun 2025.
5. Melakukan pengamanan dan penghimpunan terhadap softcopy hasil pindai (*scanning*).
6. Menyampaikan laporan arsip alih media secara berkala kepada Unit Kearsipan.

Tugas Pengelola Arsip Aktif sebagai berikut:

1. Melakukan pemeliharaan arsip aktif dengan cara menginput dalam daftar arsip di setiap subbag.
2. Melakukan pemeliharaan arsip inaktif dengan cara menginput dalam daftar arsip di setiap subbag
3. Melakukan pindai dan/atau *scanning* terhadap arsip aktif maupun inaktif yang berada di Subbag nya masing-masing dengan mempedomani ketentuan Keputusan 704 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Melakukan koordinasi kepada kepala subbag terkait dengan arsip/dokumen surat yang bersifat biasa/terbatas/rahasia untuk dilakukan penyelamatan/tidak;
5. Melakukan penginputan daftar arsip aktif dan inaktif ke dalam form isian yang sesuai dengan ketentuan Lampiran I Surat Dinas Sekretaris Jenderal Nomor : 1543/TU.05.3-SD/03/2025;
6. Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Unit Kearsipan III (UK III), terkait dengan adanya kendala teknis dalam pemberkasan dan/atau penataan arsip;
7. Menyerahkan dokumen/arsip aktif dan arsip inaktif (hardcopy) serta data *file softcopy* kepada Unit Kearsipan III dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan III (UK III).
8. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan penyelamatan arsip paling lambat 31 Desember 2026 kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bogor;
9. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan tidak terikat dalam anggaran dan apabila dikemudian hari terdapat *refreshment* / rotasi pegawai akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 3 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

HANGGA PRAMADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 41 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP AKTIF PADA SUBBAG DAN/ATAU UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

**PETUGAS PENGELOLA ARSIP AKTIF PADA SUBBAG DAN/ATAU UNIT
PENGOLAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA NIP	JABATAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	EMILIA KURNIASARI, SE NIP. 197905052009122001	Kepala Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Pada Unit Pengolah/Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
2.	JAJANG NURDIANSYAH, S.Pd.I NIP. 198801242025211011	Fungsional Tertentu Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Unit Pengolah / Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
3.	ABILOWO PRATAMA, S.H. NIP. 199510072025061005	Fungsional Umum Penyusun Materi	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Unit Pengolah / Subbag Teknis

		Hukum dan Perundang-Undangan	Penyelenggara Pemilu dan Hukum
4.	BAJU SANTANA PUTRA, S.H NIP. 197309282009021001	Fungsional Umum Pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Unit Pengolah / Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
5.	GUMILAR DARMADI, S.E.MM NIP. 198208052009121002	Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pada Unit Pengolah/Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
6.	BUDI SANTOSO NIP. 197901082007011001	Fungsional Umum Pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
7.	KHARISMA MARFEI, S.Pd.I NIP. 197703212025211002	Fungsional Tertentu Penata Kelola Penilaian Umum Ahli Pertama	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
8.	SALMAN AL FARISI, S.IP NIP. 199909222025061008	Fungsional Umum Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
9.	REGIA RAHMANIA, S.IP NIP. 198612152010122004	Kepala Subbag Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pada Unit Pengolah/Subbag Perencanaan Data dan Informasi
10.	IIP ZULKIFLI NIP. 199702022025211012	Fungsional Umum Pengadministrasi Perkantoran	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

11.	M. IHSAN ALHABSY NIP. 200204152025061004	Fungsional Tertentu Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
12.	PIPIET NURPITAWATY, S.Pd NIP. 197809202007012001	Kepala Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator pada Unit Pengolah / Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM
13.	MAHPUDIN NIP. 199403102025211020	Fungsional Umum Pengadministrasi Perkantoran	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM
14.	AULFIA SALSHA AZZAHRA NIP. 200106062025062013	Fungsional Tertentu Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

HANGGA PARAMADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIK
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE